

**IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM RI NOMOR 29 TAHUN
2017 TENTANG TATA TERTIB LAPAS DAN RUTAN
(Studi Kasus Penanganan Pelanggaran Tata Tertib Warga Tahanan
di Rutan Klas 1 Kota Palembang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Negara



Diajukan Oleh :

Diana Lestari
NIM. 07011381419125

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM RI NOMOR 29
TAHUN 2017 TENTANG TATA TERTIB
LAPAS DAN RUTAN
(Studi Kasus Penanganan Pelanggaran Tata Tertib Warga
Tahanan di Rutan Klas 1 Kota Palembang)**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu
Administrasi Negara


Oleh :

**DIANA LESTARI
NIM 07011381419125**

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, Juni 2019

Pembimbing I

Dra. Martina, M.Si
NIP.196603051993022001



Pembimbing II

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP.197705122003121003



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Permenkumham RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan (Studi Kasus Penanganan Pelanggaran Tata Tertib Warga Tahanan di Rutan Klas 1 Kota Palembang)” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 5 Juli 2019.

Palembang, 5 Juli 2018

Ketua:

1. Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001

Anggota:

1. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

2. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

3. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

Mengetahui:

Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
Negara,

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

Motto :

“ Tanpa motivasi tidak akan maju “.

(Diana Lestari)

Skripsi ini ku persembahkan untuk :


- 1. Kedua Orangtuaku yang selalu memberiku doa, semangat, dan dukungan dari aku kecil hingga sekarang.**
- 2. Kedua Dosen Pembimbing Skripsiku.**
- 3. Keluarga serta sahabat dan teman seperjuanganku.**
- 4. Almamaterku**

ABSTRACT

This research is entitled "Implementation of the Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights Regulation Number 29 of 2017 concerning the Rules of Correctional Institutions and State Jail (Case Study of Handling Violations of Prisoners in First Class Jailin Palembang)". The purpose of this study was to find out the Implementation of the Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights Regulation Number 29 of 2017 concerning the Rules of Correctional Institutions and State Jail by Detainees in the First Class Jail in Palembang. The type of research is descriptive with qualitative methods. Data collection techniques are observation, interview, and documentation techniques. The theory that was used in this study is the theory of policy implementation by Charles O. Jones, where the success of policy implementation is influenced by three main activities, such as organization, interpretation, and application. The results of this study indicates that the Implementation of the Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights Regulation Number 29 Year 2017 concerning the Rules of Correctional Institutions and Jail (Handling Violations of the Rules of Prisoners in the First Class Jail in Palembang) has fulfilled all of the aspects of Charles OJones. Although there are still shortcomings like in expertise in implementing activities, it has not been maximized to provide expertise in implementing activities to prisoners in Jail such as there are still prisoners who have not been orderly in carrying out activities and there are still less secure prisoners. The results of this study recommend that it should be explained more about expertise in implementing activities, improving coordination between related institutions, and improving the structure of security and order in the jail.

Keywords: *Implementation, Handling Violations, Rules of Conducting Prisoners, First Class in Palembang*

Advisor I


Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001

Advisor II


Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Palembang, July 2019
Head of Department Public Administrastion
Faculty of Sosial and Political Science
Sriwijaya University




Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRAK


Penelitian ini berjudul “ Implementasi Permenkumham RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan (Studi Kasus Penanganan Pelanggaran Warga Tahanan di Rutan Klas 1 Kota Palembang) “. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara oleh Warga Tahanan pada Rumah Tahanan Klas 1 Kota Palembang. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan oleh Charles O.Jones, dimana keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga aktivitas utama yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Permenkumham RI Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan (Penanganan Pelanggaran Tata Tertib Warga Tahanan di Rutan Klas 1 Kota Palembang) sudah memenuhi semua aspek dari Charles O.Jones. Walaupun masih ada kekurangan seperti pada keahlian dalam pelaksana kegiatan, belum maksimalnya memberikan keahlian dalam pelaksana kegiatan kepada warga tahanan dalam rumah tahanan seperti masih ada tahanan yang belum tertib dalam waktu melaksanakan kegiatan dan masih ada tahanan yang kurang aman. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar diperjelaskan lagi mengenai keahlian dalam pelaksana kegiatan, meningkatkan koordinasi antar lembaga-lembaga yang terkait, serta meningkatkan struktur keamanan dan ketertiban pada rutan.

Kata Kunci : Implementasi, Penanganan Pelanggaran, Tata Tertib Warga Tahanan, Klas 1 Kota Palembang

Dosen Pembimbing I


Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001

Dosen Pembimbing II


Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Palembang, Juli 2019
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya


Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Implementasi Permenkumham RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan (Studi Kasus Penanganan Pelanggaran Tata Tertib Warga Tahanan di Rutan Klas 1 Kota Palembang** “. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana S-1 prodi Ilmu Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sulit bagi penulis untuk menyelesaikan usulan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Ardyan Saptawan, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Periode 2014-2018.
3. Bapak Dr. Andries Lionardo, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Periode 2014-2018.
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan bimbingan, saran, dan nasihat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Raniasa Putra, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya periode 2014-2018.
8. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Dra. Martina, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya periode 2014-2018, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan bimbingan, saran, dan nasihat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya atas ilmu yang telah diberikan.
12. Seluruh pegawai di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
13. Seluruh Pihak Informan penelitian yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara dengan penulis dan senantiasa membantu dalam memberikan data-data guna menyelesaikan skripsi ini.

14. Seluruh teman-teman jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Sriwijaya.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Tak lepas dari kekurangan, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi para pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, Juli 2019
Penulis,

Diana Lestari
Nim. 07011381419125

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Landasan Teori	13
1. Kebijakan Publik	13
2. Implementasi Kebijakan Publik.....	18
3. Model Implementasi Kebijakan.....	21
B. Rumah Tahanan	29
C. Pembinaan dan Pembimbingan	31
D. Tata Tertib	32
E. Warga Tahanan	33
1. Pengertian Warga Tahanan	33
2. Hak-hak Warga Tahanan	34
F. Teori Implementasi yang Digunakan dalam Penelitian	35
G. Kerangka Pemikiran	39
H. Penelitian Terdahulu	42

BAB III METODELOGI PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	46
1. Aspek Penelitian	46
B. Definisi Konsep dan Fokus Penelitian	47
1. Definisi Konsep	47
2. Fokus Penelitian.....	48
C. Unit Analisis Data.....	49
D. Teknik Penentuan Informan	49
1. Teknik Penentuan Informan	50
E. Data dan Sumber Data.....	51
F. Teknik Pengumpulan Data.....	51
G. Keabsahan Data.....	53
H. Teknik Pemeriksaan Data	53
I. Teknik Analisis Data	54
J. Sistematika Penulisan	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Gambaran Umum Rumah Tahanan Klas 1 Kota Palembang	56
1. Sejarah Berdirinya Rumah Tahanan Klas 1 Kota Palembang	56
2. Dasar Hukum Rutan Klas 1 Kota Palembang.....	60
3. Visi dan Misi Rumah Tahanan Klas 1 Kota Palembang	61
4. Tujuan dan Sasaran.....	61
5. Jenis Tata Tertib di Rutan Klas 1 Kota Palembang.....	62
6. Mekanisme Tata Tertib Kegiatan Pembinaan.....	63
7. Tugas Pokok dan Fungsi Rutan Klas 1 Kota Palembang	64
8. Pengelola.....	65
9. Tugas Seksi.....	65
10. Program dan Kegiatan	67
B. Analisis Implementasi Permenkumham RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan (Studi Kasus Penanganan Pelanggaran Tata Tertib Warga Tahanan di Rutan Klas 1 Kota Palembang)	72
1. Organisasi.....	72
2. Interpretasi.....	84
3. Aplikasi	90

BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	105

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Pelanggaran Hukum di Rutan Kelas 1 Kota Palembang dari tahun 2013-2017	2
2. Jumlah Kasus Tahanan yang Melanggar Tata Tertib Beserta Jenis Hukumannya	4
3. Tata Tertib Jadwal Kunjungan di Rutan Klas 1 Kota Palembang	6
4. Tata Tertib Jadwal Kunjungan 2 Sesi di Rutan Klas 1 Kota Palembang.....	6
5. Tata Tertib Jadwal Kegiatan di Rutan Klas 1 Kota Palembang.....	9
6. Fokus Penelitian Berdasarkan Teori Charles O.Jones	49
7. Sarana dan Prasarana yang digunakan	82
8. Matriks Temuan Hasil Wawancara.....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Mekanisme Tata Tertib Kegiatan Pembinaan	7
2. Model Implementasi Kebijakan Menurut Charles O.Jones	22
3. Model Implementasi Kebijakan Menurut Daniel A.Mazmanian dan Paul A. Sabatier.....	27
4. Model Implementasi Kebijakan Menurut Merile S.Grindel (1980).....	28
5. Kerangka Pemikiran.....	41
6. Gedung Rutan Klas 1 Kota Palembang.....	58
7. Sel Tahanan (Blok Hunian) Rutan Klas 1 Kota Palembang	58
8. Tahanan memakai seragam Krimum dan Krimsus	58
9. Jadwal Kunjungan Rutan Klas 1 Kota Palembang	59
10. Razia dadakan di Rutan Klas 1 Kota Palembang.....	59
11. Mekanisme Tata Tertib Kegiatan Pembinaan	63
12. Bagan Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Klas 1 Kota Palembang.....	71
13. Struktur Organisasi Rumah Tahanan Klas 1 Kota Palembang	74
14. <i>Screen Shoot</i> Tabel Jumlah Seluruh Pegawai Rutan Klas 1 Kota Palembang Bulan Desember 2018.....	78
15. <i>Screen Shoot</i> Tabel Jumlah Seluruh Tahanan di Rutan Klas 1 Kota Palembang Bulan Desember 2018.....	79
16. Permenkumham RI Nomor 29 Tahun 2017	86
17. SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kepengurusan dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara Klas 1 Kota Palembang	89
18. <i>Screen Shoot</i> akun <i>Facebook</i> Rutan Klas 1 Kota Palembang.....	93
19. Mekanisme Tata Tertib Kegiatan Pembinaan	94
20. Daftar Tata Tertib Kegiatan Pembinaan di Rutan Klas 1 Kota Palembang.....	96

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan

1. AKIP : Akademi Ilmu Pemasarakatan
2. AL : Tahanan Anak Laki-laki
3. AP : Tahanan Anak Perempuan
4. APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Negara
5. DL : Tahanan Dewasa Laki-laki
6. DP : Diploma (D3)
7. DS : Diploma Strada
8. DTK : Dukungan Teknik
9. HAM : Hak Asasi Manusia
10. Kanwil : Kantor Wilayah
11. Kemenkumham : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
12. Kepmenkeh : Keputusan Menteri Kehakiman
13. KPPN : Kantor Pelayanan Perbendaharaan
14. Krimum : Kriminal Umum
15. Krimsus : Kriminal Khusus
16. KES : Kesehatan
17. KUHAP : Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
18. Menkumham : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
19. PAM : Satuan Pengamanan
20. PEM : Pembina, Pembimbingan
21. Permenkumham : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
22. PP : Peraturan Pemerintah
23. RI : Republik Indonesia
24. RTL : Rencana Tindak Lanjut
25. Rutan : Rumah Tahanan
26. S1 : Strada 1
27. S2 : Strada 2
28. S3 : Strada 3
29. SDM : Sumber Daya Manusia
30. SM : SMA atau SMK

- 31. STU : Struktural
- 32. Sumsel : Sumatera Selatan
- 33. TA : Tahanan Anak
- 34. TD : Tahanan Dewasa
- 35. TPR : Total SDM Pegawai Pria
- 36. TWN : Total SDM Pegawai Wanita
- 37. UU : Undang-undang
- 38. Waskat : Pengawasan Ketat
- 39. WIB : Waktu Indonesia Bagian Barat
- 40. WTP : Warga Tahanan Permasyarakatan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Dokumentasi.....	106
2. Pedoman Observasi.....	107
3. Pedoman Wawancara.....	108
4. Tabel Transkrip Wawancara dengan Informan Penelitian.....	110
5. Matriks Wawancara.....	115
6. Foto Wawancara di Rutan Klas 1 Kota Palembang.....	119
7. Surat Penunjuk Dosen Pembimbing.....	121
8. SK Dosen Pembimbing Skripsi.....	122
9. Kartu Bimbingan I.....	123
10. Kartu Bimbingan II.....	125
11. Surat Penelitian.....	127
12. Data Jumlah Pegawai di Rumah Tahanan Kelas 1 Kota Palembang dari Tahun 2011-2018.....	129
13. Data Jumlah Warga Binaan di Rumah Tahanan Kelas 1 Kota Palembang dari Tahun 2013-2018.....	135
14. Dasar Hukum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.....	143
15. Dasar Hukum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.....	152
15. SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kepengurusan dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara Klas 1 Kota Palembang.....	159

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Hukum bersifat mengatur dan mengikat. Saat ini, hukum menjadi hal yang sensitif. Di Indonesia sendiri semua aspek kehidupan dikenai Undang-Undang. Undang – undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia bisa dijadikan pedoman bertindak untuk masyarakat. Masyarakat yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan hukuman dan perlakuan hukum yang sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukannya serta sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh negara.

Masyarakat Indonesia terdiri dari macam suku, ras, bahasa, dan budaya. Masyarakat merupakan insan yang memiliki pilihan, kebebasan dan tanggungjawab dalam menentukan masa depannya. Masyarakat Indonesia sebagai penerus bangsa harus mampu mewujudkan tujuan nasional Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan nasional dibutuhkan masyarakat yang berakhlak, unggul dan berkualitas. Tujuan yang dimaksudkan adalah tujuan nasional yang tertara dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu:

“ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial “

Unsur dari negara hukum yaitu adanya pengakuan hak asasi manusia (HAM), pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut, pemerintahan berdasar peraturan-peraturan, dan peradilan tata usaha negara. Atas konsepsi itulah kebijakan-kebijakan menyangkut regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah serta implementasi atas kebijakan kebijakan harus mengedepankan aspek hak asasi manusia. Aturan tentang hak asasi manusia yang melekat pada setiap manusia diatur lewat seperangkat aturan hukum yang

ada. Dalam pelaksanaannya di Indonesia peraturan pelaksana terhadap hak-hak asasi tersebut juga memiliki aturan tata tertib, dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 yang merupakan salah satu perangkat aturan hukum yang menjadi acuan dan mengatur tentang HAM di Indonesia.

Berbicara tentang Tata Tertib dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, setiap tempat pasti memiliki tata tertib masing-masing. Salah satu tempat tersebut yaitu Rumah Tahanan (Rutan). Rutan merupakan tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan di Indonesia. Rutan merupakan unit pelaksanaan teknis di bawah MENKUMHAM. Hal tersebut didukung dengan adanya banyak peristiwa kejahatan maupun tindak asusila masyarakat. Peristiwa tersebut antara lain adalah korupsi, narkoba, pembunuhan, perampokan, tawuran, pemerkosaan, dan masih banyak kasus asusila lainnya. Angka tindak pidana pelanggaran hukum yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang dibuktikan dengan adanya data dari Badan Pusat Statistik Kanwil Sumsel pada tahun 2013-2017.

Tabel 1. Jumlah Pelanggaran Hukum di Rutan Kelas 1 Palembang dari tahun 2013-2017

No.	Tahun	Jumlah Pelanggaran Hukum
1	2013	13.726
2	2014	14.370
3	2015	16.050
4	2016	16.364
5	2017	19.685

Sumber : Kanwil Permenkumham Sumsel

Jumlah pelanggaran hukum sering meningkat pada setiap tahunnya. Dari awal tahun 2013 yang berjumlah 13.726 – tahun 2017 yang berjumlah 19.685, tahanan melakukan pelanggaran hukum yang di tahan di rumah tahanan kelas 1 Palembang.

Tindakan pelanggaran hukum dapat terjadi karena banyak faktor, salah satunya globalisasi. Globalisasi memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat yang kurang bisa memilah dan memilah arus globalisasi aka terbawa arus negatif. Era globalisasi memberikan dampak yang besar untuk pertumbuhan dan perkembangan diri manusia. Ketidak tepatan masyarakat menyikapi perubahan sosial akibat dampak dari globalisasi dapat memberikan pengaruh negatif kepada masyarakat. Pengaruh tersebut dapat menjadikan masyarakat melakukan penyimpangan sosial. Seperti yang telah disebutkan di atas, kasus kejahatan yang merupakan cerminan krisis karakter bangsa merupakan wujud dari penyimpangan.

Penyimpangan sosial sendiri disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor penyimpangan sosial sendiri adalah faktor keluarga, faktor lingkungan tempat tinggal, faktor pergaulan teman sebaya, media massa, ketidak sanggupan menerapkan norma sosial dan masih banyak lainnya. Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat tentu akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Indonesia sebagai negara hukum memiliki undang-undang yang jelas mengenai tindak pidana maupun pelanggaran hukum. Di dalam undang-undang terdapat jenis pidana lama hukuman, perlakuan hukum, hak dan kewajiban narapidana dan lain sebagainya.

Dengan adanya bukti tingkat penurunan jumlah SDM petugas di rutan kelas 1 Palembang dapat mengakibatkan pembinaan dan penjagaan yang kurang ketat. Anggaran yang tidak sesuai dengan jumlah warga tahanan. SDM petugas penjaga kepolisian yang kurang cukup, sehingga masih ada tahanan yang sempat melarikan diri, yang berjumlah 17 tahanan dan 8 tahanan dari jumlah 17 tahanan yang sempat kabur berhasil diamankan oleh petugas tim gabungan pada hari jumat (26/05/2017). Para tahanan juga pernah melanggar tata tertib rutan.

Tabel 2. Jumlah Kasus Tahanan yang Melanggar Tata Tertib Beserta Jenis Hukumannya

No.	Pelanggaran	Hukuman	Meliputi
1.	Ada tahanan yang tidak mengikuti apel kamar pada waktu ditentukan	Tingkat ringan	Peringatan secara lisan
2.	Ada tahanan yang tidak mengikuti kegiatan dengan sengaja	Tingkat berat	Masuk sel pengasingan selama 6 hari dan diperpanjang selama 2 kali 6 hari tidak mendapat hak resmi/cuti
3.	Tahanan terlambat dalam melaksanakan kegiatan (baris-berbaris)	Tingkat ringan	Peringatan secara lisan
4.	Berkelahi pada saat melaksanakan kegiatan	Tingkat berat	Masuk sel pengasingan selama 6 hari dan diperpanjang selama 2 kali 6 hari tidak mendapat hak resmi/cuti
5.	Tidak mengenakan pakaian seragam saat menemui pengunjung	Tingkat ringan	Peringatan secara lisan

Sumber : Rutan Klas 1 Palembang yang diolah Oleh Peneliti

Para tahanan juga pernah membuat senjata tajam dari gunting, gagang sendok, korek api mance dimanfaatkan sebagai gagang pisau, dan dari bahan-bahan bekas lainnya. Sajam didapatkan oleh petugas pada saat razia dadakan. Bahkan para tahananpun pernah melakukan tindak kekerasan terhadap sesama para tahanan, seperti: berkelahi dan melakukan tindak penusukan dengan menggunakan sajam yang mereka rakit sendiri. Dan para tahanan wajib mengenakan pakaian berkaos biru dan oranye pada saat menemui pengunjung di rutan, tetapi masih ada beberapa tahanan yang mengenakan pakaian bebas.

Masyarakat yang terbukti melanggar hukum akan mendapatkan hukuman penjara. Masyarakat otomatis akan menjadi warga tahanan di rumah tahanan, tahanan memperoleh pembinaan dan pembimbing, hak dan kewajiban sebagai warga tahanan di rumah tahanan.

Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia nomor 29 tahun 2017 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, bahwa untuk

menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin, serta untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban perlu dilakukan upaya antisipasi secara terukur, sistematis, dan transparan.

Berkaitan dengan hal di atas, Pasal 1 ayat (2) dan (3) Peraturan MENKUMHAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara berbunyi:

“ Setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi lapas dan rutan ”

“ Tata Tertib Lapas atau Rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban dan larangan bagi narapidana dan tahanan ”

Hal ini menyatakan bahwa tahanan wajib mematuhi peraturan tata tertib rutan. Bila ada tahanan yang melanggar tata tertib rutan, maka tahanan akan dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 8 Peraturan MENKUMHAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan Negara yang berbunyi:

“ Narapidana yang melanggar tata tertib, dijatuhi ; (a) Hukuman disiplin tingkat ringan, (b) Hukum disiplin tingkat sedang, atau (c) Hukum disiplin tingkat berat “

Melainkan pemahaman bahwa penjatuhan pidana merupakan satu instrument untuk memberikan pembinaan dengan tetap memperhatikan kebijakan tata tertib. Tata tertib merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh tahanan dalam hal pelaksanaan pembinaan maupun diluar pelaksanaan pembinaan.

Di Bawah ini Beberapa daftar tata tertib yang ada di rutan seperti tata tertib kunjungan dan tata tertib kegiatan di bawah.

Tabel 3. Tata Tertib Jadwal Kunjungan di Rutan Klas 1 Palembang

No.	Jenis Tahanan	Jadwal	
		Hari	Waktu
1.	Krimum	Senin dan Rabu	Pagi: 09.00-11.00 WIB Siang: 13.00-15.00 WIB
2.	Krimsus	Selasa, Kamis, dan Sabtu	Pagi: 09.00-11.00 WIB Siang: 13.00-15.00 WIB

Sumber: Rutan Klas 1 Kota Palembang yang diolah Oleh Peneliti

Pada tata tertib kunjungan, setiap pengunjung harus memiliki surat izin kunjungan tahanan. Di rutan tahanan terbagi menjadi dua golongan; pertama, tahanan golongan kriminal umum, seperti: pencurian dan pembunuhan. Kriminal umum sering disebut KRIMUM. Dan tahanan golongan criminal khusus, seperti: narkoba. Kriminal khusus juga sering disebut dengan KRIMSUS.

Pada kunjungan krimum dan krimsus itu memiliki masing-masing jadwal kunjungan yang berbeda-beda. Krimum dijadwalkan pada hari senin dan rabu saja. Sedangkan krimsus pada hari selasa, kamis, dan sabtu.

Pengunjung juga memiliki jadwal khusus kunjungan pada hari senin, selasa, rabu, kamis, dan sabtu. Mulai pukul 09.00-11.00 pagi, dan siang hari pada pukul 13.00-15.00 WIB. Di bawah ini juga ada beberapa daftar tata tertib kunjungan 2 sesi di rutan klas 1 Palembang.

Tabel 4. Tata Tertib Jadwal Kunjungan 2 Sesi di Rutan Klas 1 Palembang

No.	Jenis Kunjungan 2 Sesi	Pukul	Batas Waktu Kunjungan	Libur Kunjungan
1.	Sesi I	09.00-11.00 WIB	30 Menit	Jumat dan Sabtu
2.	Sesi II	13.00-15.00 WIB	15 Menit	

Sumber: Rutan Klas 1 Kota Palembang yang diolah Oleh Peneliti


Di rutan memiliki tata tertib kunjungan 2 sesi. Sesi pertama, yaitu pada pukul 09.00-11.00 WIB. Dan sesi kunjungan kedua pada pukul 13.00-15.00 WIB. Waktu lama

pengunjung menemui tahanan selama 30 dan 15 menit. Pagi maksimal 30 menit dan siang maksimal 15 menit.

Bagi pengunjung yang ingin berkunjung lama menemui tahanan diusulkan lebih baik pada pagi hari, karena memiliki waktu yang cukup panjang, sedangkan dibandingkan dengan berkunjung di siang hari. Tahanan juga diwajibkan memakai kaos yang telah ditentukan oleh pihak rutan pada saat menemui pengunjung rutan. Dan pada hari jumat dan minggu diwajibkan libur untuk kunjungan.

Tahanan memperoleh pendidikan melalui pembinaan dan pembimbingan di rumah tahanan, dan akan mematuhi peraturan tata tertib di rutan. Kebijakan ini diwujudkan ke dalam Rutan serta program pembinaan dan pembimbingan merupakan wujud dari perbaikan moral dari pada tahanan selama di rutan. Pembinaan dan pembimbingan diharapkan dapat menjadikan tahanan lebih bermoral. Dan pada tata tertib kegiatan, Rutan memiliki beberapa Mekanisme dan Jadwal Kegiatan Pembinaan dan Kegiatan Pribadi.

Di bawah ini ada beberapa Mekanisme Tata Tertib Kegiatan Pembinaan di Rutan Klas 1 Kota Palembang.



Gambar 1. Mekanisme Tata Tertib Kegiatan Pembinaan

Sumber: Rutan Klas 1 Kota Palembang yang diolah Oleh Peneliti

Mekanisme Tata Tertib Kegiatan Pembinaan di Rutan Klas 1 Kota Palembang, antara lain:

- 1) Petugas pemasyarakatan atau petugas pihak rutan akan langsung menginformasikan seluruh kegiatan yang ada di rutan kepada tahanan yang baru menjadi anggota tahanan di rutan klas 1 palembang.
- 2) Pihak rutan dapat mengundang pihak luar untuk bekerjasama dalam membina tahanan. Pihak luar yang bersangkutan dengan kegiatannya yang ada di rutan.
- 3) Pihak rutan dan pihak luar akan saling bekerjasama dalam membina tahanan untuk memberikan pelatihan dan pendidikan kepada tahanan.
- 4) Rutan dapat menyelenggarakan kegiatan pembinaan pelatihan dan pendidikan dengan mengundang pihak dari luar rutan atau mengikuti kegiatan dari luar rutan dengan mempertimbangkan dari petugas pemasyarakatan.
- 5) Rutan memiliki waktu kegiatan pembinaan yang tak menentu. Dalam 1 kegiatan akan dilakukan 2 kali dalam 1 hari, tetapi lama waktu pelaksanaan kegiatannya telah diatur dengan tertib, dengan jangka waktu kegiatan berlangsung 1 sampai dengan 2 jam untuk seluruh kegiatan pembinaan di rutan yang sebelumnya telah diberitahukan oleh petugas sebelum melaksanakan kegiatan.
- 6) Dengan adanya pemberitahuan waktu yang telah ditentukan, tahanan akan langsung melaksanakan kegiatan dengan bimbingan dari petugas.
- 7) Sebelum melaksanakan kegiatan, tahanan diberikan waktu 20-25 menit untuk bersiap-siap.

Tabel 5. Tata Tertib Jadwal Kegiatan di Rutan Klas 1 Palembang

No.	Kegiatan	Hari	Lama Waktu Kegiatan
1.	Kegiatan Pembinaan Sablon	Senin-minggu	1-2 jam
2.	Kegiatan Pembinaan Asbak dan Mug	Senin-minggu	1-2 jam
3.	Kegiatan Pembinaan Karangan Bunga	Senin-minggu	1-2 jam
4.	Kegiatan Pembinaan Olahraga Senam	Setiap Minggu	1-2 jam
5.	Pembinaan Pendidikan Madrasah: Shalat berjamaah dan Tausiah	Setiap Jumat	Selama 4 jam
6.	Kegiatan Berkebun	Senin-minggu	1-2 jam
7.	Gotong Royong Bersih-bersih	Senin-minggu	Selama 30 menit
8.	Latihan Grub Hadroh Musik Islam	Senin-minggu	1-2 jam
9.	Istirahat/Kegiatan Pribadi	Senin-minggu	20-25 menit

Sumber: Rutan Klas 1 Kota Palembang yang diolah Oleh Peneliti

Rutan memiliki kegiatan sehari-hari dan waktu lamanya kegiatan dilaksanakan, seperti: (1) kegiatan pembinaan kerajinan sablon yang dilaksanakan setiap hari selama 1-2 jam, (2) kegiatan pembinaan kerajinan asbak dan mug yang dilaksanakan setiap hari selama 1-2 jam, (3) kegiatan pembinaan karangan bunga yang dilaksanakan setiap hari selama 1-2 jam, (4) kegiatan pembinaan olahraga senam yang dilaksanakan setiap hari minggu selama 1-2 jam, (5) kegiatan pembinaan pendidikan madrasah, seperti: shalat berjamaah dan tausiah yang dilaksanakan setiap hari jumat selama 4 jam, (6) kegiatan berkebun yang dilaksanakan setiap hari selama 1-2 jam, (7) kegiatan gotong royong bersih-bersih yang dilaksanakan setiap hari selama 1-2 jam, (8) latihan grub hadroh music islam yang dilaksanakan setiap hari selama 1-2 jam, dan (9) istirahat/kegiatan pribadi diberikan waktu 20-25 menit selama waktu kegiatan pembinaan berlangsung dengan izin dari petugas.

Pada kegiatan di rutan tidak ada jadwal jam mulainya kegiatan saat penentuan kegiatan, kegiatan-kegiatan tersebut sering dilakukan berulang kali dalam satu hari. Dan kegiatan juga dilaksanakan selama 3-4 hari berturut-turut, yang dijadwalkan sesuai dengan blok-blok hunian, waktu yang tidak menentukan tetapi lama waktu kegiatan telah ditentukan jamnya. Kegiatan-kegiatan tersebut akan dimulai dan dilaksanakan oleh pemberitahuan petugas rutan dan telah diatur oleh petugas rutan.

Pembinaan dan pembimbingan warga tahanan pemasyarakatan diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang dijalankan berdasarkan undang-undang tersebut menempatkan para tahanan sebagai seorang manusia yang melakukan kesalahan dan harus dibina ke jalan yang lurus. Hal itu ditunjukkan dengan penyebutan narapidana menjadi warga tahanan pemasyarakatan (WBT). Namun upaya pembinaan yang dilakukan oleh Rutan tersebut nampaknya tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan saat ini belum didukung dengan prasarana dan sarana yang memadai sehingga dapat mempengaruhi pemenuhan hak narapidana dalam proses pembinaannya. salah satunya yaitu fasilitas masjid yang ada sudah tidak bisa menampung pada sholat berjamaah. Hal ini dapat mempengaruhi hak narapidana dalam melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.

Selain itu karena Rutan yang juga di fungsikan sebagai pembinaan narapidana, sehingga terjadi over kapasitas. Hal ini juga dapat berpengaruh pada keamanan. Kasus-kasus tersebut menunjukkan adanya persoalan yang serius di dalam Rutan yang dapat menyebabkan kurang efektifnya pembinaan narapidana.

Wujud pemenuhan hak memperoleh pembinaan di Rutan Klas 1 Kota Palembang dengan memberikan pembinaan dan pembimbing kepada warga tahanan pemasyarakatan. Rutan Kelas 1 Kota Palembang menjadikan pembina dan pembinaan bagi narapidana sebagai sarana untuk memberikan tahanan mengubah akhlak yang lebih baik. Setiap

tahanan memiliki karakter, kepribadian, watak, dan minat serta bakat yang berbeda. Keluaran dari kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi tahanan di Rutan Klas 1 Kota Palembang adalah kepribadian dan kemandirian tahanan dapat berubah menjadi baik dan siap mengaplikasikan nilai-nilai dan kemampuan yang didapat selama di dalam lembaga pemasyarakatan.

Ukuran keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan tata tertib di Rutan Klas 1 Kota Palembang yaitu tahanan tidak mengulangi perbuatan yang salah, tahanan lebih tertib dan tepat waktu dalam menjalankan aturan kegiatan-kegiatan dalam peraturan menkumham, tingkat keamanan narapidana yang melarikan diri sedikit, SDM Polisi penjaga keamanan yang tercukupi, dan dana anggarannya yang tercukupi untuk kebutuhan jumlah tahanan yang ada di rumah tahanan klas 1 kota palembang. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pembimbing di lembaga pemasyarakatan perempuan di kota palembang berjalan dengan baik.

Dengan melihat kondisi dan permasalahan yang ada, penelitian ini akan melakukan penelitian tentang “Implementasi Permenkumham RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan (Studi Kasus Penanganan Pelanggaran Tata Tertib Warga Tahanan di Rutan Klas 1 Kota Palembang)”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia nomor 29 tahun 2017 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan oleh warga tahanan pada rumah tahanan klas 1 kota palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui implementasi peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia nomor 29 tahun 2017 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan oleh warga tahanan pada rumah tahanan klas 1 kota palembang.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang, studi ini memberikan manfaat untuk mengimplementasikan kebijakan rumah tahanan. Dan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan informasi dan evaluasi dalam penyelenggaraan kebijakan tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan oleh warga binaan di rumah tahanan. Khususnya di Rumah Tahanan Kelas 1 Kota Palembang.

2) Manfaat Teoritis

Sebagai bahan pengembangan Ilmu Pendidikan, khususnya Ilmu Perguruan Tinggi terkait Ilmu Administrasi Negara khususnya dalam ruang lingkup Implementasi Kebijakan. Memberikan manfaat agar setiap implementasi sebuah kebijakan selalu dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat menyebabkan berhasil atau tidaknya sebuah implementasi kebijakan. Keberhasilan dalam suatu implementasi kebijakan dapat diukur dengan melihat tingkat kepatuhan, agar kebijakan yang telah ditetapkan akan segera dipatuhi, baik itu tingkat kepatuhan bawahan kepada atasan atau kepatuhan implementor terhadap peraturan yang ada.

Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk mendukung teori-teori mengenai implementasi kebijakan tata tertib, kegiatan pembinaan dan pembimbingan, warga tahanan, dan tentang rumah tahanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad, Sri Wintara. 2016. Ejaan Yang Disempurnakan. Edisi Pertama. Bantul, Yogyakarta : Araska Publisher
- Arifin. 2015. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Revisi Edisi Kedua. Bandung : Alfabeta
- Marten. 2016. Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (Studi Pada Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang)
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy* : Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik, Kimia Kebijakan Publik. Revisi Edisi Keenam. Jakarta : Alex Media Komputindo.
- Pasolong, Herbani. 2013. Metodologi Penelitian Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta
- Purba, Yunita Defriani. 2016. Implementasi Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi. Palembang
- Purwanto, EA, Sulistyastuti. 2015. Implementasi Kebijakan Publik. Revisi Edisi Kedua. Yogyakarta : Gava Media
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. Metode Penelitian. Revisi Edisi Kesepuluh. Bandung : Pustaka Setia
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Administrasi. Revisi Edisi Keenambelas. Bandung : Alfabeta
- Suparlan. 2014. Ejaan Yang Disempurnakan. Edisi Pertama. Yogyakarta : Pustaka Baru
- Thamara, Mia. 2017. Implementasi Kebijakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Di Lingkungan PT PLN (Persero) WS2JB Area Palembang

Perundang-undangan :

- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Dokumen :

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara*. Palembang : Universitas Sriwijaya.

Internet :

Data Jumlah SDM Pelanggaran Hukum dan SDM Pegawai diakses melalui Kanwil Permenkumham Sumsel di <http://smslap.ditjenpas.go.id>

Pengertian Implementasi Kebijakan diakses melalui <http://www.landasanteori.com>

Pengertian Kebijakan Publik menurut pendapat Para Ahli diakses melalui <http://id.m.wikipedia.org>

Pengertian Tata Tertib menurut pendapat Para Ahli diakses melalui <http://digilib.unila.ac.id>